



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG DALAM PEMBINAAN PIDANA NAROKTIKA ANAK

Miranda Ramadhania*, Nashriana**, Ruben Achmad***

Abstrak: Kajian ini berfokus pada banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak yang tidak mendapat bimbingan hukum secara maksimal. Penelitian yang dilakuakn akan membahas program mentoring yang berjalan, faktor- faktor apa yang merupakan penghambat program mentoring, serta bagaimana setting ideal yang dapat membuat program mentoring berjalan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa program pembinaan peserta didik masyarakatan tindak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tingkat 1 Kota Palembang tidak berbeda dengan tindak pidana lainnya. Kemudian, didapatkan juga didalam hasil penelitian bahwa terdapat empat faktor yang menjadi penghambat program pembinaan peserta didik masyarakatan, yaitu faktor peraturan (hukum), faktor sarana dan prasarana, faktor perlengkapan peserta didik masyarakatan, dan faktor pribadi. Dalam rangka memaksimalkan rencana pembinaan peserta didik masyarakatan, terdapat beberapa poin pengaturan yang ideal yaitu membedakan tindak pidana sesuai dengan golongannya, program yang didasarkan atas kepentingan yang dimiliki anak, keberadaan tenaga kesehatan jiwa dan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

KataKunci: LPKA; Narkotika; Tindak Pidana; Program Pembinaan.

Abstract: This study focuses on numerous instances of juvenile offenders of drug offenses who have not received the best possible legal guidance. This study will cover the implementation of the coaching program, the variables that make it difficult to implement, and the best configurations for maximizing its benefits. According to the study's findings, there was no difference made between the foster program for pupils at the Special Development Institute for Class I Palembang children who were involved in drug-related offenses and other non-offenders. Furthermore, four aspects—rule or law factors, apparatus considerations, facilities and infrastructure factors, and personal factors of incarcerated students—become barriers to the correctional student development program. The classification of criminal offenses, child-interest programs, the presence of mental health professionals, and the enactment of Law No. 22 of 2022 are all perfect regulatory points for optimizing correctional student development programs.

Keywords: LPKA; Narcotics Crime; Coaching Program.

Riwayat Artikel:

Diterima : 15 Maret 2024

Revisi : 19 Februari 2025

Disetujui : 19 Maret 2025

DOI:

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: mirandaramadhania8@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: nashriana_zaks@yahoo.co.id

*** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: rubenachmad@fh.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Anak yang masih terus bertumbuh serta berkembang mestinya selalu dilindungi karena ia adalah ciptaan Tuhan dan kelak akan menjadi generasi penerus yang baik untuk bangsanyak¹. Ilmu pengetahuan atau ilmu mengenai budi pekerti yang baik dalam berperilaku sesuai dengan nilai dalam masyarakat harus diberikan kepada generasi penerus bangsa, agar mampu bersikap baik di kehidupan bermasyarakat².

Lingkungan yang baik seringkali membentuk pribadi yang baik, hal yang sama juga akan terjadi pada lingkungan yang buruk, tentu akan melahirkan seorang anak dengan sifat dan watak yang tidak baik. Oleh karena itu, lingkungan termasuk faktor penting dalam pembentukan sifat individu, terutama anak. Potensi kejahatan yang dilakukan seorang anak akan lebih tinggi apabila anak tersebut berada pada lingkungan yang senantiasa mendorong untuk melakukan tindak kriminal.

Selain itu, faktor lainnya yang dapat membentuk perilaku anak yakni rendahnya tingkat kesejahteraan yang dimiliki oleh seorang anak, baik dalam segi sosial maupun ekonominya. Dalam teori, anak cenderung akan berperilaku agresif dan berindikasi dapat merugikan orang lain ketika kesejahteraan yang dimilikinya masuk dalam kategori rendah³. Anak yang melakukan tindak pidana sering dikenal dengan berbagai sebutan, salah satunya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 mengenai Permasalahan yang menyebutkan sebagai anak binaan.

Ketika seorang anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut merupakan anak yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan harus dimasukkan ke dalam Lembaga Pembinaan yang dirancang khusus untuk Anak (LPKA). Tindak pidana yang dilakukan oleh anak banyak terjadi, namun tindak pidana yang memiliki intensitas paling sering dilakukan yakni pencurian dengan persentasi 23,9%. Tindak pidana dengan intensitas tinggi selanjutnya yakni tindak pidana narkoba, tindak pidana ini mencapai angka 17,8%, lalu selanjutnya diikuti oleh tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak asusila yang mencapai angka 13,2 persen⁴.

Dalam kurun waktu delapan tahun, yakni tahun 2011 hingga 2019. Komisi Perlindungan

¹ Fransiska Noovita Eleanora, *Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dan Diskriminasi*. Jurnal Hukum Prioris, Volume 6 Nomor 3. Tahun 2018

² Yuliana Primawardani & Arief R. Kurniawan, *Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume.17 Nomor 4. Tahun 2017

³ Kartini Kartono. 2008. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

⁴ Detik News "Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan Ortu" news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu/, diakses pada tanggal 05 November 2020, pukul 14.40 WIB.

Anak (KPI) melaporkan banyak sekali anak yang terjerat dalam kasus hukum. Dilaporkan bahwa angka kasus yang terjadi mencapai angka 11.492 kasus. Dari ribuan kasus yang dilaporkan, diantaranya terdapat kasus Kesehatan dan Narkotika yang mencapai jumlah yang cukup tinggi, yakni 2.820 kasus. Kemudian, terdapat juga kasus anak dengan pornografi dan *cybercrime* yang mencapai angka 3.323 kasus, serta 2.156 kasus yang berkaitan dengan *human trafficking* dan eksploitasi anak⁵ Angka tersebut bukannya semakin menurun, namun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan penanganan secara khusus untuk menghadapi tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Banyaknya kasus yang telah dilaporkan terjadi juga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang. Berdasarkan data yang telah didapatkan, pada akhir tahun 2020 jumlah anak yang berkasus mencapai 149 anak. Banyaknya anak didik yang masuk di LPKA ini tersebar dengan beragam kasus tindak pidana. Berdasarkan data, tindak pidana yang sering terjadi yaitu narkotika, dibuktikan dengan total 36 anak. Kemudian, disusul dengan kasus pencurian sebanyak 32 anak, lalu perampokan sebanyak 21 kasus, serta kasus lainnya seperti pembunuhan sebanyak 14 kasus dan kasus tindak pidana lainnya.⁶

Data-data tersebut juga sealaras dengan hasil survei yang dilakuakn oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan pada tahun 2019. Pada survei tersebut didapatkan hasil bahwa peningkatan cukup pesat terjadi pada kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak maupun remaja, yakni dengan peningkatan sebanyak 24-28%⁷. Berdasarkan fenomena dan data-data yang telah disebutkan, peneliti berpendapat bahwa penanggulangan maupun upaya dalam pemberantasan kasus ini harus dilakukan sedini mungkin, diakrenakan hal ini akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak yang baik. Upaya penanggulangan inmi mampu ditempuh dengan pemberian treatment khusus pada anak yang melakkukan tindak pidana narkotika.

Segala upaya dilakukan untuk menjamin setiap anak dapat memenuhi hak dan tanggungjawabnya demi perkembangan dan pertumbuhan anak yang baik dalam segi fisik, mental serta sosial disebut juga sebagai Perlindungan anak.⁸ Upaya perlindungan anak ini termasuk hal yang penting dilakuakn sehingga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor

⁵ Grew News "Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak di Laporkan ke KPAl" https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/, diakses pada tanggal 05 November 2020, pukul 13.58 WIB.

⁶ Sistem Database Pemasarakatan (SDP) LPKA Klas I Palembang Tahun 2020.

⁷ Deti Mega Purnamasari. "Kementerian PPPA: Naiknya Kasus Narkotika Anak Jadi Alarm bagi Orangtua." Diakses pada 1 November 2021 20.43.

⁸ Nelsa Fadillah, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor.2. Tahun 2016.

11 Tahun 2012 dikenal dengan sebutan UU SPPA. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan anak berhak mendapatkan perlindungan khusus untuk menjaga harkat dan martabatnya, diutamakan dalam perlindungan yang berkaitan dengan hukum dan sistem peradilan. Keterbatasan fisik dan sosial yang dimiliki anak membuat perlindungan ini sangat diperlukan, mengingat anak juga merupakan bagian dari masyarakat.⁹

Pemerintah telah menunjukkan bentuk nyata upayanya dalam segi perlindungan hukum dengan membentuk dan memberlakukan Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana khusus Anak. Upaya ini merupakan bentuk penjagaan dan pemberian perlindungan untuk anak, khususnya anak yang melakukan tindak pidana. Selain itu, negara juga memberikan bentuk nyata perlindungan anak melalui pengaturan Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Pernyataan dalam pasal tersebut yakni negara-negara dari pihak KHA harus melarang penggunaan hukuman mati pada anak yang melakukan perbuatan pidana apabila anak tersebut masih dibawah umur 18 tahun. Selain itu, penjatuh pidana pada anak juga perlu dipertimbangkan dengan baik agar tidak merampas kebebasan anak. Jika memang harus merampas kebebasan yang dimiliki anak, hal itu dilakukan sebagai upaya terakhir dan diharapkan berjalan dalam jangka waktu yang singkat. Hal lain yang perlu diperhatikan apabila secara terpaksa anak harus direnggut kebebasannya, maka penempatannya harus dipisahkan dari orang dewasa¹⁰

Aturan-aturan yang telah diberlakukan dan disebutkan diatas memiliki tujuan untuk menangani dari segi hukum secara khusus anak-anak yang melakukan tindak pidana agar tidak kembali melakukan perbuatannya. Penanganan khusus tersebut berupa proses peradilan anak, termasuk pada saat anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA) yang menjadi tempat anak dalam menjalani masa pidana. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang SPPA (pasal 85). Anak yang melakukan tindak kejahatan pidana dan diberikan tempat di LPKA akan diberikan bentuk pembinaan dengan tujuan menjadikan anak tersebut menjadi lebih baik dan kembali dapat diterima di lingkungan masyarakat. Kemudian, hal ini juga dapat berdampak positif pada masyarakat, dimana ketika anak melakukan tindak pidana lalu ditempatkan di LPKA, maka akan memberikan rasa aman untuk masyarakat. Pembinaan anak yang dilakukan di LPKA merupakan bagian dari kebijakan criminal yang berfokus pada upaya penanggulangan kejahatan serta memberikan perlindungan

⁹ Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi & Restorative Justice)*, Bandung: Refikah Aditama.

¹⁰ Rosmi Darmi, *Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume. 16 Nomor. 4. Tahun 2016

kepada masyarakat¹¹

Pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pembinaan hendaknya berfokus pada kelayakan pendidikan yang diberikan kepada anak dengan tujuan untuk menciptakan anak didik yang memiliki spiritual keagamaan yang kuat, mampu mengendalikan diri, kepribadian serta kecerdasan, akhlak yang mulia dan juga pemberian keterampilan yang dapat berdampak baik pada lingkungan masyarakat dan juga negara.

Menurut data lapangan yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, masih terdapat ketimpangan dalam segi pendidikan. Dari 2.361 anak yang melakukan tindak pidana, hanya 39 persen atau sebanyak 929 anak yang ikut serta dalam pendidikan di Lembaga Pembinaan, baik pendidikan formal maupun non-formal¹². Jika dilihat bentuk ideal pemenuhan pendidikan pada anak yang berhadapan dengan hukum, maka jumlah yang tertera belum sesuai. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 mendukung terpenuhinya pendidikan bagi anak, pada Undang-Undang tersebut menjelaskan jaminan untuk setiap anak untuk memperoleh pendidikan & pengajaran untuk mengembangkan diri serta pengembangan dalam hal minat dan juga bakat. Hal ini berlaku untuk semua anak, meskipun anak tersebut menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan, termasuk juga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.

Pentingnya binaan yang diberikan oleh petugas di Lembaga Pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana membuat proses berjalannya program tersebut perlu diperhatikan. Terdapat beberapa kendala yang seringkali terjadi dalam proses pembinaan anak di Lembaga Pembinaan, seperti kurangnya tenaga pendidik atau sumber daya yang tepat serta berkompeten dibidangnya dalam menangani permasalahan yang dialami anak. Maka dari itu, peneliti akan menggambarkan permasalahan ini ke dalam penelitian Bagaimana Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang?.

METODE

Dalam penelitian ini, penuliss menggunakan metode hukum normative dengan sisi

¹¹ Galih Puji Mulyono & Barda Nawawi Arief, *Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Volume 12 Nomor.1, Tahun 2016.

¹² Media Indonesia "Membina Narapidana Anak" <https://mediaindonesia.com/read/detail/60305-merawat-narapidana-anak>, diakses 5 November 2020, 13.23 WIB

empiriknya. Penelitian ini juga menggunakan data primer maupun sekunder berdasarkan informasi yang telah terkumpul melalui observasi dan juga wawancara serta studi pustaka. Metode yang digunakan menggunakan metode analisis data kualitatif dan secara deduktif dalam penarikan kesimpulan.

ANALISIS DAN DISKUSI

A. Program Pembinaan Anak Didik Pemasayarakatan Pelaku Tindak Pidana Narkotikadi LPKA Klas I Palembang

Dalam menciptakan pribadi anak didik pemasayarakatan yang lebih baik serta mempunyai keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat, sangat diperlukan perhatian khusus terhadap pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemasayarakatan. Selaras dengan pernyataan tersebut, sistem pemasayarakatan memiliki tujuan untuk menjadikan anak didik kembali menjadi warga negara yang baik dan juga untuk melindungi masyarakat dari berulangnya tindak pidana yang dilakukan. Dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan keselarasan yang apik dalam bidang administasinya, fasilitasi yang dimiliki serta teknik substantif¹³.

Pembinaan dan juga Pembimbingan yang diberikan kepada warga binaan tertulis dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan. Pembinaan dan pembimbingan ini meliputi bidang kepribadian, mental maupun watak, tujuannya agar warga yang dibina mampu menjadi seseorang yang bertaqwa dan memiliki rasa tanggungjawab kepada diri sendiri dan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khsus Anak Klas I Palembang, sebagai berikut: ¹⁴

a) Tahap Awal

Tahap ini merupakan tahapan permulaan yang dilakuakn diawal saat baru diterima di Lembaga Pembinaan Khsus Anak Klas I Palembang sampai pada sepertiga (1/3) masa pidana atau batas waktu yang ditentukan berdasarkan hasil yang diberikan oleh Litmas. Tahapan ini berupa proses registrasi dan klasifikasi anak didik. Proses ini berupa identifikasi data pribadi dan selanjutnya anak didik yang baru akan dipisahkan penempatannya dari anak didik yang sudah

¹³ Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara (Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri)*. Penerbit Teraju (PT Mizan Publika), Tahun 2008). Hlm 22.

¹⁴ Diki Zulkarnain, "Pembinaan Narapidana Narkotika Yang Diberikan Asimilasi Dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19." *Lex LATA* 4.2 (2023).

lama. Pada tahap ini berlangsung kurang lebih selama 1 minggu, dimana anak didik pada proses ini tidak akan melakuakn banyak aktivitas dan akan diisolasi di suatu ruangan sebagai bagian dari proses adaptasi. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang tersedia ruangan tersebut dibagian bawah dan sel tersebut dinamakan “Mapaling”.

b) Tahapan Lanjutan

Dalam tahap ini, merupakan tahapan lanjutan yang dilalui anak didik pemasayarakatan. Tahapan ini dilakuakn sejak sepertiga ($1/3$) samapai dengan seperdua ($1/2$) masa pidana yang dilalui anak. Tahapan ini juga termasuk dalam proses asimiliasi dalam dan asimiliasi luar. Dalam tahapan ini, pembinaan dilakukan dengan pemberian kepercayaan kepada anak didik untuk membantu tugas-tugas yang dilakuakn di LembagaPembinaan Khussu Anak Klas I Palembang. Anak yang berada pada tahapan ini disebut juga sebagai “Tamping” atau Tahanan Pendamping. Di LembagaPembinaan Klas I Palembang memiliki beberapa macam tahanan pendamping, meliputi Tamping kegiatan Musholla yang bertugas pada kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat dan perayaan hari besar, Tamping dapur yang diberikan kepercayaan dalam menyiapkan makanan untuk para anak didik, Tamping kegiatan Administrasi yang bertugas saat ada anak didik baru, dan juga Tamping pada kegiatan keamanan (Wasgakin) dimana anak didik ini diikutserakan dalam melakukan pengawasan di dalam lingkungan Lembaga Pembinaan Khuss Anak KlasI Palembang.

c) Tahap Akhir

Program yang dilakukan pada tahapan akhir dimulai dari setengah ($1/2$) sampai dengan anak didik tersebut dinyatakan bebas menjalani hukuman. Pada proses ini, anak didik akan diserahkan kepada Balai Pemasayarakatan (Bapas), namun pada pelaksanaannya perlu adanya persyaratan yang dipenuhi. Jika persyaratan yang dituliskan tidak dapat terpenuhi, maka proses pembinaan akhir akan dilakukan atau dilanjutkan di LembagaPembinaan Khuss Anak Klas I Palembang.

Selain yang disebutkan diatas, Lembaga Pembinaan Anak di Palembang ini juga memiliki pelatihan-pelatihan yang didasarkan pada program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Tujuan diberikannya pembinaan berkaitan dengan kepribadian ini yakni guna mendukung dan mengupayakan perbaikan kepribadian dan juga budi pekerti yang dimiliki oleh setiap anak didik di LembagaPembinaan Khusus Anak Klas I Palembang yang dalam wujud nyatanya berupa kegiatan sebagai berikut:¹⁵

a) Sekolah Tingkat Dasar, Tingkat Menengah dan Tingkat Atas (Filial)

¹⁵Wawancara dengan Bpk ErvanSidabutar, tim keamanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang, tgl 3 Agustus 2022

Pendidikan yang dikenal dengan berbagai jenjang juga dapat ditemukan di Lembaga Pendidikan Khusus Anak Klas I Palembang, yakni terdapat berbagai macam tingkatan pendidikan yang dimulai dari jenjang SD hingga SMA. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang membangun kerjasama dengan beberapa jenjang sekolah di sekitar lokasi Lembaga Pembinaan guna menjadikan sekolah tersebut sebagai sekolah filial. Kemudian, terbentuk program sekolah filial yang bertitik tumpu kepada 3 jenjang sekolah negeri, yakni SD Negeri 25 Palembang, SMP Negeri 22 Palembang dan SMA Negeri 11 Palembang. Selain program sekolah filial yang ada, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang juga bekerjasama dengan pihak terkait dan menyediakan program Paket A, program Paket B dan program C untuk memberikan kesempatan kepada anak didik pemyarakatan yang belum menyelesaikan masa sekolahnya dan sebagai bentuk memaksimalkan program pendidikan formal. Selain itu juga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang menjalin kerjasama dengan universitas swasta di Kota Palembang guna optimalisasi pendidikan bagi anak didik.

b) Kegiatan Pramuka

Kegiatan pramuka juga dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang. Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan pelatihan anak didik untuk dapat menambah dan maksimalkan potensi yang ada dalam diri, meliputi potensi kecerdasan intelektual, kecerdasan spritual, social mau-pun fisik. Dalam pelaksanaan program ini, LPKS Klas I Palembang berhubungan langsung dengan Gugus Depan 03--143.

Kemudian, bentuk pembinaan selain dari pembinaan kepribadian, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang juga merancang program pembinaan kemandirian. Program ini diadakan dengan tujuan mengasah minat dan bakat maupun ketrampuilan yang dimiliki oleh anak didik agar mampu menyiapkan diri dan menjadi bekal untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Program-program tersebut, antara lain:¹⁶

a) Pelatihan Memangkas Rambut

Lembaga Pembinaan Khuss Anak Klas I Palembang memberikan kesempatan anak didik untuk menyiapkan diri sebelum kembali ke lingkungan masyarakat dengan menyediakan pelatihan memangkas rambut. Dalam hal ini Lembaga bekerjasama dengan Himpunan Waria-Musyawah Kekeluargaan Gotong Royong (HW-MKGR) yang berpusat di Kota Palembang.

b) Pelatihan Kain Songket

Pelatihan ini diberikan kepada anak didik pemyarakatan sesuai dengan budaya dan ciri khas

¹⁶Wawancara dengan Bpk Ervan Sidabutar, tim keamanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang, tgl 3 Agustus 2022

Kota Palembang, yakni songket. Bentuk kegiatan yang dirancang dalam pelatihan ini memiliki berbagai macam bentuk, yakni membuat tanjak, kotak tisu, atau gantungan kunci dengan bahan dasar kain songket. Seperti pelatihan sebelumnya, Lembaga juga bekerjasama dengan Himpunan Waria--Musyawarah Kekeluargaan GotongRoyong (HW-MKGR) dalam menyukseskan program pelatihan ini.

c) Pelatihan Las

Pelatihan las ini diberikan kepada anak didik pemasyarakatan dengan tujuan agar dapat memberikan pengalaman dan mengasah keterampilan baru yang pada nantinya akan mampu digunakan saat anak didik kembali ke lingkungan masyarakat. Pelatihan ini juga dirancang dengan sebaik mungkin dan bekerjasama dengan ahlinya.

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan ini dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menambah program-program pembinaan untuk anak didik pemasyarakatan terus menerus dilakukan. Hal ini dilakukan agar anak didik mampu memiliki daya saing dan tidak memberikan kesempatan kepada anak didik berpikir untuk melakukan tindak pidana secara berulang ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Terdapat program terkini yang baru dirancang oleh Lembaga untuk memaksimalkan program pembinaan anak didik yakni kegiatan kerajinan dari tangan, penangkaran burung dengan jenis *love bird*, dan juga kegiatan bertani yakni tanam buah naga¹⁷

Beberapa program pembinaan yang telah disebutkan berkaitan dengan fisik serta keterampilan, namun Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang juga memperhatikan nilai keagamaan dalam program pembinaan yang diberikan oleh anak didik pemasyarakatan. Berbagai kegiatan yang berlandaskan keagamaan tidak luput dari rancangan program pembinaan guna menguatkan *basic* agama yang ada pada diri anak didik. Kegiatan tersebut meliputi kewajiban masing-masing anak didik untuk sholat secara berjamaah di mushollah maupun selasar, diadakannya ceramah dengan mengundang ustadz, serta adanya penyuluhan dari segi agama serta program fikih untuk diikuti oleh semua anak didik pemasyarakatan.

Dalam semua program yang telah dirancang maupun yang sudah ada, baik pembinaan dalam kepribadian atau pembinaan dalam kemandirian, pihak Lembaga mewajibkan setiap anak didik ikutserta dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk juga anak didik pelaku tindak pidana narkotika. Dalam pelaksanaannya, anak didik pemasyarakatan pelaku tindak pidana narkotika memiliki aturan, tata cara dan kegiatan pembinaan yang selaras dengan tindak pidana lainnya. Meskipun telah diberikan bentuk pembinaan yang memenuhi setiap aspek kepribadian maupun

¹⁷Wawancara dengan Bpk Ervan Sidabutar, tim keamanan LPKA IPalembang, tanggal 3 Agustus 2022

kemandirian, dalam menjalani masa pidana anak didik yang melakukan penyalahgunaan narkotika belum mendapatkan program pembinaan yang memiliki tujuan dalam antisipasi dan pemutusan ketergantungan anak didik tersebut terhadap narkotika.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Pelaku Tindak Pidana Narkotika di LPKA Klas I Palembang

Program pembinaan yang diadakan di Lembaga Pembinaan diberikan untuk seluruh pelaku tindak pidana, tidak ada program pembinaan yang dirancang khusus oleh lembaga untuk pelaku tindak pidana tertentu, termasuk program pembinaan khusus untuk pelaku tindak pidana narkotika. Prosedur serta tata cara pelaksanaan program pembinaan telah dijalankan dan diatur secara jelas dan baik, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai macam kendala yang dapat menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan program pembinaan, sehingga mengakibatkan belum tercapainya tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan petugas seksi pembinaan di Lembaga Pembinaan, Bapak Alan Maulana menjelaskan beberapa kendala yang seringkali menjadi hambatan dalam proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang. Kendala tersebut dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

1. Faktor Undang-Undang

Kendala pertama yang menjadi penghambat berjalannya program pembinaan khusus untuk pelaku tindak pidana narkotika yang diadakan Lembaga yakni faktor undang-undang. Hal ini berkaitan dengan belum adanya aturan dan tata cara yang tetap terkait pembinaan khusus untuk anak dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Selama ini, program pembinaan yang ada di Lembaga Pembinaan Palembang berfokus pada anak didik dengan semua tindak pidana, namun belum ada program pembinaan khusus yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Hal ini menyebabkan petugas di Lembaga Pembinaan kesulitan untuk dapat mengidentifikasi masalah yang dialami oleh anak. Selain itu, dasar hukum yang tertulis dalam program pembinaan anak didik pemasarakatan tidak menyebutkan adanya peraturan khusus yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, melainkan hanya secara umum yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Bina Pemasarakatan.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

¹⁸Wawancara dengan Bpk Alan Maulana, tim LPKA Klas I Palembang, tgl 3 Agustus 2022

Kendala kedua dalam program pembinaan ini berkaitan dengan aparat penegak hukum yang bertugas, yakni kurangnya tenaga pengajar yang memadai dalam proses program pembinaannya yang dijalani. Meskipun Lembaga Pembinaan Klas I Palembang telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak seperti sekolah dan instansi pendidikan lainnya, namun tenaga pengajar yang dialokasikan untuk mengajar di Lembaga Pembinaan masih belum mencukupi. Selain itu, terdapat juga kekurangan dalam segi administrasi, yakni terlambatnya kelengkapan berkas pendaftaran sekolah yang dimiliki anak didik masyarakatan sehingga menyebabkan anak didik tidak dapat ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah filial. Kemudian, kendala selanjutnya berkaitan dengan kurangnya sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pembinaan. Jumlah anak didik yang tertera dalam database Lembaga Pembinaan tidak selaras dengan jumlah petugas yang bertugas. Berdasarkan informasi database per tanggal 20 Februari 2023, jumlah anak didik masyarakatan mencapai jumlah yang hampir maksimal yakni 288 anak dengan berbagai macam kasus. Hal ini bertolak belakang dengan jumlah petugas yang bertugas di Lembaga yang hanya berjumlah 90 petugas, secara khusus pada bagian pembinaan hanya sebanyak 10 petugas. Jumlah ini bukan merupakan jumlah yang sepadan untuk menjalankan program pembinaan secara maksimal yang mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan dan penjagaan yang dilakukan petugas kepada anak didik masyarakatan. Selain itu, belum tersedianya profesional Kesehatan mental guna memonitoring kesehatan mental anak didik selamamenjalani masa hukumannya.

3. Faktor Sarana Prasarana

Kendala ketiga yang terjadi dalam optimalisasi program pembinaan anakdidik pelaku tindak narkotika berkaitan dengan sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaannya, ketersediaan buku dan alat tulis untuk digunakan oleh anakdidik masih kurang dari jumlah yang seharusnya. Selanjutnya, prasarana penunjang yang bersifat tetap juga masih terdapat kendala, hal ini berkaitan dengan kurangnya ketersediaan bangunan atau gedung hunian yang layak bagi penghuni. Kemudian, kurang tersedianya fasilitas yang khusus bagi anak didik pelaku tindak pidana narkotika.

Hasil observasi disertai dengan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu petugas di Lembaga Pembinaan Khussu Annak Klas I Palembang, Bapak Ervan Sidabutar menyampaikan bahwa masih minimnya fasilitas yang diberikan untuk anak dengan pelaku tindak pidana narkotika di LPKA Klas I Palembang¹⁹. Pada pelaksanaannya, Lembaga Pembinaan

¹⁹Wawancara dengan Bpk Ervan Sidabutar, tim keamanan LPKA Klas IPalembang, tanggal 3 Agustus 2022

belum menjalin kerjasama dengan konselor pendamping anak didik pelaku tindak pidana narkotika, baik dengan kasus sebagai pengguna maupun pengedar. Selain itu, perlunya program khusus untuk anak didik pelaku tindak pidana narkotika dalam mencapai fungsi rehabilitasi yang optimal, sehingga anak didik pelaku tindak pidana narkotika tidak memiliki keinginan untuk menjadi residivis dalam kasus narkotika.

4. Faktor Pribadi Anak Didik Pemasarakatan

Faktor terakhir yang menjadi kendala dalam program pembinaan yakni faktor pribadi yang dimiliki masing-masing anak didik pemasarakatan. Dalam pelaksanaannya, program pembinaan seringkali menjadi tidak optimal dikarenakan kurangnya minat dan keinginan yang ada pada diri anak didik pemasarakatan terkait dengan keikutsertaannya dalam proses pembelajaran. Hal ini merupakan kendala yang cukup serius, mengingat niat dalam diri anak didik merupakan hal yang utama dalam pelaksanaan program pembinaan. Peneliti melakukan wawancara dengan anak didik pemasarakatan pelaku tindak pidana narkotika berinisial M menyatakan bahwa banyak anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika rata-rata anak yang telah berhenti bersekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya, sehingga keinginan dan minat mengikuti pembelajaran rendah pembelajaran semakin rendah²⁰. Selain itu, anak didik seringkali merasa program yang diberikan belum sesuai dengan minat dan keinginan yang dimiliki, sehingga dalam pelaksanaan program beberapa tidak berlangsung maksimal.

Kendala-kendala yang telah disebutkan dalam faktor-faktor diatas dapat menjadi hambatan yang cukup serius jika tidak ditemukan solusi masalahnya, hal ini akan berakibat fatal pada proses pembinaan anak didik pemasarakatan, khususnya tindak pidana narkotika. Pada akhirnya akan berujung pada optimalisasi program pembinaan yang telah disusun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.

C. Pengaturan Ideal Program Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Pelaku Tindak Pidana Narkotika di LPKA Klas I Palembang

Pembinaan adalah kegiatan yang dirancang guna meningkatkan kualitas, ketaqwaan, intelektual, sikap perilaku, pelatihan ketrampilan, profesionalitas, serta Kesehatan jasmani dan Rohani anak, baik diluar maupun di dalam proses peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

²⁰ Wawancara dengan M, Anak pelaku tindak pidana narkotika LPKA Klas I Palembang, tanggal 3 Agustus 2022

Pemasyarakatan, membagi pembinaan bagi anak ke dalam dua bidang, yakni:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembangunan sahsiah meliputi kesedaran (*awareness in religion*), pembangunan asas dalam hal berbangsa dan bernegara, pembangunan dalam kemampuan intelek, pembangunan dalam kesedaran hukum dan pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pembinaan Kemandirian

Memupuk sikap berdikari boleh berbentuk kemahiran yang mampu menyokong usaha berdikari pelajar iaitu pembangunan pertanian, penternakan, pertukangan, kesenian, teknologi maklumat (IT) dan aktiviti positif lain.

Pada pelaksanaannya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang memiliki program pembinaan yang telah sesuai dengan standar lingkup pembinaan yang seharusnya diberikan kepada anak didik pemasyarakatan, yakni berupa pengadaaan pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Tujuan diberikannya pembinaan ini guna membuat anak didik pelaku tindak pidana narkotika membuang pemikiran-pemikiran negatif yang berkaitan dengan usaha untuk melarikan diri, penggunaan narkotika berulang, maupun menjual dan membeli narkotika serta menghindari pemikiran untuk melanggar hukum lainnya yang berkaitan dengan narkotika.

Terdapat beberapa kategori dalam analisis pengaturan ideal program pembinaan anak didik pemasyarakatan pelaku tindak pidana narkotika, yakni sebagai berikut:

1. Pemisahan Anak Didik Berdasarkan Tindak Pidana

Dalam proses bimbingan yang dijalankan, perkara penting untuk mengawal selia adalah berkaitan klasifikasi atau pengasingan atau pengkategorian pelajar berdasarkan jenis tindak pidana yang telah dilakukan. Hal ini termaktub dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, klasifikasi narapidana perlu untuk menjaga keamanan dan menghindari pengaruh negatif dari narapidana lain. Dalam peraturan tersebut, klasifikasi boleh disesuaikan mengikut jenis kelamin, panjang hukuman, jenis tindak pidana atau disesuaikan dengan kriteria lain sesuai dengan keperluan dan perkembangan pembinaan. Berdasarkan itu, LPKA Klas I Palembang perlu melaksanakan klasifikasi berdasarkan jenis perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar. Seperti pelaku tindak pidana narkotik, sebaiknya diklasifikasikan dan diletakkan di tempat yang sama dengan pelaku tindak pidana narkotik yang lain, ini digunakan sebagai satu bentuk meminimumkan pengaruh yang timbul daripada tindak pidana lain. Ini selaras dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nombor: M.75.PR.09-02 bertarikh 31 Disember 2001, di dalam Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah ditubuhkan

Direktorat Pengembangan Narkotik Khas yang kemudiannya ditambah kepada Surat Pekeliling Institusi Koreksional Khas Banduan Narkotik Bilangan: E.PK.04.10-33 bertarikh 06 Mei 2002 yang mengawal penempatan pelaku tindak pidana narkotik untuk ditempatkan dalam satu blok dan tidak bercampur dengan yang lain. Bagaimanapun, pelaksanaannya di LPKA Klas I Palembang tidak mengikut peraturan yang disebutkan di atas. Sebabnya, berdasarkan hasil pemerhatian dan wawancara yang dilakukan terhadap salah seorang pekerja, Bpk Ervan berkata, masih ramai pelaku tindak pidana narkotik yang masih ditempatkan di sel yang sama dengan tindakpidana lain. Hal ini merupakan akibat dari keterbatasan kamar hunian yang dapat digunakan oleh anak didik²¹

Penempatan yang tidak terpisah antara pelaku tindak pidana narkotika dengan tindak pidana lainnya dapat memunculkan dampak negative, seperti mempermudah perluasan kegiatan negatif yang dapat dilakukan oleh anak didik. Bersatunya anak didik yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, baik pemakai, pengedar, maupun bandar yang tanpa sekat dapat menimbulkan adanya tindak kejahatan transaksi narkotika kembali²². Dalam pelaksanaannya, pembinaan yang diberikan kepada anak didik pelaku tindak pidana narkotika memiliki prosedur yang sama dengan pembinaan anak didik tindak pidana lain, namun program pembinaan pada anak didik pelaku tindak pidana narkotika memerlukan adanya bentuk pembinaan khusus yakni berkaitan dengan bentuk yang persuasive guna menghentikan hubungan pelaku tindak pidana narkotika dengan orang-orang yang menjadi jaringan narkotikanya²³. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan yakni adanya program pembinaan guna meminimalisir interaksi negatif yang terjadi di lingkungan anak didik pelaku tindak pidana narkotika, sehingga dapat mengurangi minat terhadap penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hal tersebut, maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang perlu menyediakan sarana dan prasarana serta peningkatan sumber daya manusia, hal ini dapat dilakukan dengan mengikutsertakan petugas Lembaga Pembinaan dalam program pelatihan guna meningkatkan skill dan kinerja.

2. Pembinaan yang Berlandaskan Pada Kepentingan Anak

Susunan ideal yang berkaitan dengan perkembangan pelajar mestilah berdasarkan kepentingan terbaik anak-anak (*the best interest of child*). Demikian disampaikan salah seorang pegawai LPKA Klas I Palembang, Bapak Fiskal. Bapak Fiskal menyampaikan bahwa kepentingan anak

²¹ Hasil Wawancara dengan Bpk Ervan Sidabutar, tim keamanan LPKA Anak Klas I Palembang, tanggal 3 Agustus 2022

²² Warta Pemasarakatan, Portir, (Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Nomor 46 Tahun XII, Maret Tahun 2011. Hlm 3

²³ Warta Pemasarakatan, Portir, (Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Nomor 46 Tahun XII, Maret Tahun 2011. Hlm 7

merupakan salah satu hal yang perlu dijunjung tinggi, terutama dalam hal pendidikan²⁴. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyatakan dengan jelas bahwa kanak-kanak yang berada di Lembaga Pembinaan berhak mendapat bimbingan khas yaitu dalam bentuk pendidikan yang layak. Walaupun pelajar itu sedang menjalani hukuman, mereka masih tidak dibenarkan kehilangan hak mereka dalam mendapatkan pendidikan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penjelasan pada Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap warganegara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas
- 2) Warganegara yang mempunyai kelainan dalam segi fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial memiliki hak dalam memperoleh pendidikan khusus.

Selanjutnya pada Pasal 6 UU Nmr 30 Tahun 2003 juga menuliskan hal yang berkaitan dengan pendidikan yang sesuai dan layak untuk anak dalam masa pidana, yakni:

- 1) Setiap warganegara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib diikutsertakan dalam pendidikan dasar.
- 2) Setiap warganegara memiliki tanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan program pendidikan.

Anak didik masyarakat yang sedang menjalani masa pidana tetap memiliki hak dalam memperoleh pendidikan yang sesuai tanpa harus dibedakan serta pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memastikan terselenggaranya pendidikan yang dimaksud. Apabila pemerintah tidak mampu untuk melaksanakan hal tersebut, maka langkah yang lebih baik yakni dengan meminimalisir penyelesaian kasus anak dengan ppidanaan di penjara. Hal ini biasa dikenal dengan keadilan restoratif.

3. Petugas Professional Kesehatan Mental

Kesehatan mental di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang merupakan hal yang penting untuk disediakan. Pasalnya, dalam prakteknya Lembaga belum menyediakan tenaga ahli atau praktisi Kesehatan mental maupun psikolog tetap dalam proses pembinaan anak didik. Ketiadaan ini dapat menjadi akar permasalahan baru dalam proses optimalisasi pembinaan untuk anak. Berikut disebutkan beberapa peran psikolog dalam pembinaan anak didik, yakni sebagai berikut:

²⁴ Wawancara dengan Bpk Fiskal Juliando, tim keamanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang, tanggal 3 Agustus 2022

- a) Psikolog sebagai ahli yang dapat memberikan bekal bagi anak didik dalam mempersiapkan diri dalam kehidupan setelah menjalani masa hukuman.
- b) Mempermudah anak dalam proses penyesuaian diri setelah kembali ke masyarakat.
- c) Membina anak didik untuk menyadari kesalahannya agar pengulangan dalam tindak kejahatan terutama kasus narkoba tidak kembali dilakukan setelah menjalani masa hukuman²⁵.

4. UU Nomor 22 Tahun 2022

Hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna memberikan, menciptakan dan menrapkan aturan yang ideal dalam program pembinaan anak didik pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengganti UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat serta belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, disebutkan bahwa pembimbingkemasyarakatan ikut serta dalam penyusunan program pembinaan, pendampingan dan pembimbingan untuk warga binaan.

Pada Pasal 50 ayat 1, anak binaan dibantu dengan diberikan bimbingan yang berkaitan dengan pendidikan, pembinaan dalam kepribasian. Sedangkan dala Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, petugas kemasyarakatan hanya mempunyai tanggungjawab dalam proses bimbingan, namun tidak diikuti sertakan dan diberikan bentuk tanggungjawab dalam penyusunan programnya. Perubahan yang ada menjadikan program pembinaan yang selama ini telah dijalankan menjadi lebih baik, dikarenakan petugas yang berada di Lembaga Pembinaan akan lebih maksimal dalam menjalankan program pembinaan yang dirancang sendiri.

KESIMPULAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di Kota Palembang belum merancang program khusus terhadap anak dengan tidak pidana narkoba. Program pembinaan yang sekarang dijalankan berfokus pada keseluruhan anak didik, tidak berdasarkan pada latarbelakang tindak pidana yang dilakukan. Terdapat beberapa kendala yang seringkali muncul pada saat pelaksanaan program pembinaan di LPKA Klas I Palembang, yakni berkaitan dengan faktor undang-undang, aparat penegak hukum, sarana maupun prasarana serta faktor yang dimiliki oleh anak didik itu sendiri. Sebagai solusi dari kendala yang ada, terdapat beberapa pengaturan yang

²⁵ Hafrida, Yulia Monita, and Elisabeth Siregar. *Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian*. Jurnal Publikasi Pendidikan/ Volume V Nomor 199 Tahun 2015

secara ideal dapat dilakukan, yakni dengan dilakukannya pemisahan berdasarkan jenis tindak pidana yang ada, pembinaan didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interestt of child*), kemudian perlu adanya professional dalam Kesehatan mental yang ditempatkan secara langsung di Lembaga serta pentingnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang berkaitan dengan tugas pembimbing kemasyarakatan dalam penyusun program pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fransiska Novita Eleanora, “Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dan Diskriminasi”. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No.3. (2018).
- Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief, “Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Vol.12 No.1, (2016).
- Hafrida,Y. Monita, and Elisabet Siregar. “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian.” *Jurnal Publikasi Pendidikan*.Volume V No199 (2015).
- Ikhsanudin, Arief. (2018).Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan Ortu. Detik News. news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu/, (diakses pada tanggal 05 November 2020, pukul 14.40 WIB.).
- Kartini Kartono. 2008. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung: Refika Aditama.
- Nelsa Fadila, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5 No.2. (2016).
- Nurul Chaerani Nur, and Asdar Djabbar. "Perlindungan Hukum dan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Klas Iib Biak Berdasarkan Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 4.2 (2019): 77-92.
- Purnamasari, Deti Mega. (2020). Kementrian PPPA: Naiknya Kasus Narkoba Anak Jadi Alarm bagi Orangtua. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17590051/kementerian-pppa-naiknya-kasus-narkoba-anak-jadi-alarm-bagi-orangtua> (diakses pada 1 November 2021 20.43 WIB).
- Rosmi Darmi, “Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 16 No. 4. (2016).
- Shiddiq, Muhammad. (2020). Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak di Laporkanke KPAI. Greg News. https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/, (diakses pada tanggal 05 November 2020, pukul 13.58 WIB).
- Simbolon, Christian Dior. (2016). Membina Narapidana Anak. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/read/detail/60305-merawat-narapidana-anak>, (diakses pada tanggal 05 November 2020, pukul 13.23 WIB).
- Sistem *Database* Pemasarakatan (SDP) di LPKA Klas I Palembang Tahun 2020.

- Sujatno, Adi. 2008, *Pencerahan diBalik Penjara (Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri)*, Jakarta: Penerbit Teraju (PT Mizan Publika).
- Warta Pemasarakatan, Portir, (Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, No. 46 Tahun XII, Maret Tahun 2011.
- Yuliana Primawardani dan Arief Rianto Kurniawan, "Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume.17 Nomor.4. (2017).
- Zulkarnain, Diki. "Pembinaan Narapidana Narkotika Yang Diberikan Asimilasi Dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19." *Lex LATA* 4.2 (2023).